

**PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN UKURAN  
PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE**  
(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024)

**Usulan Penelitian Skripsi  
Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :  
Mira Aisyah Setianing Tami  
NIM : 31402300126**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

**PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN UKURAN  
PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024)**

**Usulan Penelitian Skripsi  
Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Mira Aisyah Setianing Tami**

**NIM : 31402300126**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian untuk Skripsi

**PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN UKURAN**

**PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di**

**Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024)**

Disusun Oleh :

Mira Aisyah Setianing Tami

NIM : 31402300126

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 13 Agustus 2025

Penguji

Pembimbing

Dian Esa Nugraheni.,S.Ak.,M.Ak  
NIK 211421031

Drs. Osmad Muthaher, M.Si  
NIK 210403050

KaProdi S1 Akuntansi

Provita Wijayanti,SE,M.Si,Ak,CA,IFP,AWP.,PhD  
NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan skripsi dengan judul “ **PENGARUH, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*** (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Properti & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024)” yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana pada Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari usulan skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Agustus 2025



Mira Aisyah Setianing Tami

NIM : 31402300126

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Gantunglah cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”

(Ir. Soekarno)

*Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.*

(Jack Ma)



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga usulan skripsi dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*** (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Properti & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024)” dapat terselesaikan. Usulan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Di samping itu, penyusunan usulan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Drs. Osmad Muthaher, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, perhatian, serta dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dian Esa Nugraheni, S.Ak., M.Ak., selaku Dosen Reviewer, yang telah memberikan saran, masukan, dan evaluasi yang sangat berarti dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat.
7. Orang Tua dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa, semangat, cinta, dan kasih sayangnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan yang telah kebersamai dan memberikan motivasi, semangat, inspirasi, dan berbagi cerita suka duka dari awal hingga akhir kuliah.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi dan berharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 13 Agustus 2025



Mira Aisyah Setianing Tami  
NIM 31402200139






## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN JUDUL .....	2
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II .....	10
KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Pajak .....	10
2.1.2 Manajemen Perpajakan .....	17
2.1.3 Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> ) .....	18
2.1.4 Leverage .....	19
2.1.5 Profitabilitas .....	23
2.1.6 Likuiditas .....	25
2.1.7 Ukuran Perusahaan .....	27
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Hipotesis Penelitian .....	33
2.4 Kerangka Pemikiran .....	34
BAB III .....	36
METODE PENELITIAN .....	36
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	36
3.2 Metode Penentuan Sample .....	36
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	36
3.4.1 <i>Tax Avoidance</i> .....	37
3.4.2 <i>Leverage</i> .....	37
3.4.3 <i>Profitabilitas</i> .....	37
3.4.4 Ukuran Perusahaan .....	37
3.4.5 <i>Likuiditas</i> .....	38
3.5 Metode Analisis Data .....	38
3.5.1 Uji Asumsi Klasik .....	38
3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	40
3.5.4 Uji Kesesuaian ( <i>Goodness of Fit Test</i> ) .....	40
3.5.5 Uji Hipotesis Secara Parsial ( Uji t ) .....	41
BAB VI .....	43
DATA DAN PEMBAHASAN .....	43
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	43
4.2 Analisis Pembahasan .....	43
4.2.1 Analisis Deskriptif Variable .....	43




4.3 Uji Asumsi Klasik.....	45
1. Uji Normalitas.....	45
2. Uji Heterokedastisitas .....	48
3. Uji Multikolinearitas .....	48
4. Uji Autokorelasi .....	51
4.4 Regresi Linier Berganda .....	51
4.5 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	53
4.5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak .....	53
4.5.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak.....	53
4.5.3 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak .....	53
4.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.....	54
4.6 Uji Kesesuaian (Good of Fit Test) .....	54
1. Uji F .....	54
4.7 Uji Koefisien Determinasi .....	54
4.8 Pembahasan.....	55
4.8.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak .....	55
4.8.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak.....	55
4.8.3 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak.....	56
4.8.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	57
BAB V .....	58
PENUTUP.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	63



## DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sample Perusahaan .....	43
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	45
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4. 5 Hasil Uji Deviation from Linearity ROA .....	49
Tabel 4. 6 Hasil Uji Deviation from Linearity CR.....	49
Tabel 4. 7 Hasil Uji Deviation from Linearity DER.....	50
Tabel 4. 8 Hasil Uji Deviation from Linearity Size .....	50
Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi .....	51
Tabel 4. 10 Regresi Linier Berganda .....	51
Tabel 4. 11 Tabel Uji F.....	54
Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Model Penelitian.....	35
Gambar 4. 1 Hasil Uji Mahalanobis Distance .....	46
Gambar 4. 2 Normal Probability Plot .....	47
Gambar 4. 3 Uji Heterokedastisitas .....	48



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah kontribusi warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai cara bagi masyarakat untuk menunjukkan dukungan dan keterlibatan mereka dalam membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak juga menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Pajak bersifat memaksa namun memiliki dasar hukum yang jelas, memastikan bahwa pelaksanaannya adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Pajak berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Menurut Rahayu (2021), pajak merupakan transfer dana dari sektor bisnis atau perusahaan ke sektor publik atau pemerintah. Sedangkan menurut Tebiono et al. (2019), pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib dari warga negara kepada negara. Pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara. Sehingga pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara tersebut baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Tanpa adanya pajak, negara akan kesulitan menjalankan fungsinya dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Pajak juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Hal ini terlihat dari pendapatan pajak sebesar 1.869,23 triliun rupiah dari total pendapatan negara yaitu 2.774,30 triliun rupiah dalam APBN 2023 (Kementrian Keuangan RI, 2024). Penerimaan

tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik demi mensejahterahkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Peran pajak sangat besar bagi negara sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Bagi pemerintah, pajak dapat memberikan manfaat untuk negara dan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain pajak bagi perusahaan seringkali menjadi persoalan terkait kepatuhan dan efektivitasnya dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan (Mahardini et al., 2022). Salah satu langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax avoidance* merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Anggriantari & Purwantini, 2020). Strategi ini biasanya melibatkan perencanaan pajak yang cermat, seperti pengaturan transaksi, pemilihan lokasi usaha di negara dengan tarif pajak rendah, atau pengalihan keuntungan ke anak perusahaan di yurisdiksi bebas pajak. Adanya *tax avoidance* menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan realiasi anggaran pendapatan Negara.

Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara perusahaan untuk menghindari beban pajak yang terutang kepada negara secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya (Putu et al., 2021). Metode dan teknik yang dilakukan dari *tax evasion* sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga hal ini sangat beresiko dan berpotensi dikenakan sanksi hukum atau tindak pidana.

Pengukuran *tax avoidance* dilakukan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan jumlah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi *Cash Effective Rate* maka diindikasikan tindakan *tax avoidance* pada perusahaan menjadi lebih rendah, apabila CETR semakin kecil maka diindikasikan semakin tinggi tindakan *tax avoidance* pada Perusahaan (Fasiska et al., 2023).

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, salah satunya adalah likuiditas. Likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasi dan kewajiban jangka pendek. Menurut Belasari et al. (2025), Rasio likuiditas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajibannya, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun didalam perusahaan (likuiditas Perusahaan) yang sudah akan jatuh tempo. Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan.

Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi dan perusahaan mampu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Sebaliknya likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, Sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan penghindaran terhadap pajak perusahaan. Likuiditas diukur dengan menggunakan indikator rasio lancar yaitu dengan menbandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar (Belasari et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Ignacia & Gunawan (2024) dan Niariana & Anggraeni (2022) menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah cenderung mengalami tekanan keuangan, sehingga memiliki insentif lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya menjaga arus kas dan memastikan kelangsungan operasional Perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al. (2021), Pramesthi & Witono (2025) Oktaviani et al. (2021) dan Youri & Gazali (2024) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketika likuiditas perusahaan rendah, kepercayaan kreditor dan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya cenderung menurun. Kondisi ini, perusahaan lebih fokus untuk menjaga stabilitas likuiditas agar tetap dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran pinjaman atau kewajiban operasional lainnya. Oleh karena itu, perusahaan tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang berisiko, dan lebih memilih menjaga reputasi serta kepercayaan dari pihak eksternal.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah leverage. Leverage merupakan suatu proporsi yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan (Novia et al., 2024). Leverage adalah rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Peraturan menteri keuangan nomor 169/PMK.010/2015 pasal 2 ayat 1 tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 di tetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu, artinya perusahaan bisa



memanfaatkan tingkat utang untuk mengurangi beban pajaknya dengan syarat yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan dari hutang atau leverage diindikasikan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Besarnya tindakan leverage di dalam perusahaan akan menimbulkan biaya bunga hutang yang mengakibatkan pengurangan pajak. Tingkat leverage dalam perusahaan dapat dilihat dari rasio leverage yaitu *Debt to Equity Ratio (DER)* dengan cara membandingkan tingkat hutang perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan, rasio ini mengindikasikan jumlah yang disediakan kreditur dengan milik perusahaan. Leverage di ukur menggunakan proksi DER yaitu dengan membandingkan antara total utang dengan total ekuitas

Semakin tinggi tingkat jumlah utang untuk membiayai aktivitas perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang dikeluarkan oleh utang tersebut. Menurut peraturan perpajakan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang pajak penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga atas utang akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang kedepannya akan mengurangi beban pajak untuk mencapai keuntungan maksimal (Mahdiana & Amin, 2020).

Mengetahui penyediaan jumlah dana yang diperlukan dari utang, manajer perlu mengukur dan menganalisis leverage salah satunya menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)*. DAR dilakukan untuk mengukur banyaknya aktiva yang dibiayai melalui utang. Jika nilai DAR mengalami kenaikan maka semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan pinjaman karena kreditor khawatir perusahaan tidak bisa menggunakan aset untuk membayar hutangnya, jika nilai rasio rendah maka semakin kecil juga pendanaan perusahaan dengan utang. Semakin besar nilai leverage maka semakin besar indikasi *tax avoidance* pada perusahaan (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Youri & Gazali (2024), Susanto & Cahyati (2024), Oktaviani et al. (2021), Pratama & Mukhtarruddin (2025) dan Saputro et al. (2021) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan meningkatnya nilai leverage akan diikuti dengan meningkatnya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Ignacia & Gunawan (2024), Pramesthi & Witono (2025), Niariana & Anggraeni (2022), dan Ninggrayani et al. (2025) menemukan hasil yang berbeda bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena bunga utang itu sendiri sudah memberikan keuntungan fiskal berupa



pengurang pajak, sehingga perusahaan tidak merasa perlu melakukan strategi penghindaran pajak tambahan. Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi cenderung diawasi lebih ketat oleh kreditor melalui perjanjian utang (*debt covenants*), yang membatasi manajemen dalam mengambil tindakan yang bersifat agresif, termasuk penghindaran pajak.

Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan (Saputro et al., 2021).

Profitabilitas diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). Menurut Fasiska et al. (2023), ROA dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus di bayar perusahaan semakin tinggi hal ini yang mendorong perusahaan menjadi agresif *tax avoidance*. Sebaliknya perusahaan dengan laba yang rendah memiliki beban pajak yang rendah bahkan tidak akan membayar pajak bila perusahaan mengalami kerugian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ignacia & Gunawan (2024), Youri & Gazali (2024), dan Niariana & Anggraeni (2022) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan keuntungan yang lebih besar cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka melalui berbagai strategi penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Saputro et al. (2021) menunjukkan hal yang berbeda bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang lebih menguntungkan justru cenderung menghindari praktik *tax avoidance*, karena mereka lebih mampu untuk membayar pajak atau karena mereka ingin menghindari risiko dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor lain yang diindikasikan berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi perusahaan besar dan kecil dan dinilai dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Besar atau kecil ukuran perusahaan ditentukan melalui log total aset yang dinilai lebih stabil

dibandingkan proksiproksi lain selama periode tertentu (Dewi & Noviari, 2017). Semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan mengatur perpajakan untuk menerapkan *tax avoidance* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Susanto & Cahyati (2024), Stawati (2020) dan Niariana & Anggraeni (2022) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjaga citra perusahaan dihadapan para pemegang kepentingan dan publik sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* yang tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ignacia & Gunawan (2024), Oktaviani et al. (2021), dan Rahayu (2021) menunjukkan hal yang berbeda bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan besar atau kecilnya ukuran perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh.

Praktik *tax avoidance* merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh berbagai jenis perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui cara-cara yang masih berada dalam batas legal, namun sering kali menimbulkan perdebatan dari sisi etika dan kepatuhan fiskal. Salah satu sektor yang berpotensi melakukan praktik ini adalah sub sektor Properti dan Real Estate. Sub sektor ini dipilih sebagai objek kajian karena memiliki peran strategis dan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, maupun perputaran investasi. Dengan nilai aset yang besar dan aktivitas operasional yang kompleks, perusahaan dalam subsektor ini sering kali memiliki fleksibilitas dalam mengelola kewajiban pajaknya, sehingga memungkinkan terjadinya *tax avoidance*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam subsektor ini untuk melakukan *tax avoidance*, guna memberikan gambaran yang lebih jelas terkait risiko kepatuhan pajak dan efektivitas sistem perpajakan yang berlaku.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh leverage, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi menemukan pengaruh positif, sementara lainnya tidak menemukan hubungan yang berarti. Perbedaan temuan ini menandakan adanya *research gap* yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui penelitian empiris, khususnya pada perusahaan di sektor Properti dan Real Estate di Indonesia.

Penulis memilih perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2021–2024 sebagai objek penelitian. Pemilihan sub sektor ini didasarkan pada perannya yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian, serta pengembangan kawasan industri dan komersial. Selain itu, sektor ini juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, di balik kontribusi positif tersebut, perusahaan dalam sub sektor ini juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan, mengingat besarnya nilai aset dan kompleksitas transaksi bisnis yang dijalankan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik *tax avoidance*, yang dapat berdampak pada penerimaan negara. Oleh karena itu, perusahaan dalam sub sektor Properti dan Real Estate menjadi objek yang relevan untuk dianalisis guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan mereka dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya, karena secara khusus meneliti perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate dalam kurun waktu 2021–2024 dengan menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), *current ratio*, ukuran perusahaan, dan *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : " **Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang beberapa masalah dalam penelitian ini. Dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate periode 2021-2024 yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate periode 2021-2024 yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate periode 2021-2024 yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate periode 2021-2024 yang terdaftar di BEI?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate periode 2021-2024 yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate periode 2021-2024 yang terdaftar di BEI..
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate periode 2021-2024 yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor Properti dan Real Estate periode 2021-2024 yang terdaftar di BEI.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

##### 1) Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan model analisis mengenai pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

##### 2) Praktis

###### a) Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi, keuangan, dan perbankan.

###### b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan dan wawasan tambahan khususnya wawasan mengenai leverage, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

###### c) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk dapat menyelesaikan studi di jenjang Sarjana serta menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh leverage, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Definisi ini menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dan badan usaha, yang meskipun tidak memberikan keuntungan langsung kepada pembayar pajak, hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan layanan publik yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pajak termasuk ke dalam sumber pendapatan utama dan terbesar di Indonesia (Ignacia & Gunawan, 2024). Kontribusi ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun hasil dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang beragam, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Pajak memainkan peran penting dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut Rahayu (2021), pajak merupakan pemindahan dana dari sektor bisnis atau perusahaan ke sektor publik atau pemerintah. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan pemerintah untuk membiayai negara. Sedangkan menurut Tebiono et al., (2019), mengenai hal ini menyampaikan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara khususnya bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib dari warga negara kepada negara. Pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara. Sehingga pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara tersebut baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Tanpa

adanya pajak, negara akan kesulitan menjalankan fungsinya dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

#### **2.1.1.2 Pajak Penghasilan**

Menurut UU PPh Pasal 4 ayat 1 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Jumaiyah (2021), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yaitu “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun”. Menurut beberapa pendapat diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun yang dapat dikenakan secara berkala.

#### **2.1.1.3 Fungsi Pajak**

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *system self-assesment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan pelayanan dan pengawasan menurut Gramedia Blog (2024), Ada empat fungsi utama dalam pajak yaitu :

##### **1. Fungsi anggaran (*budgetair*)**

Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

##### **2. Fungsi mengatur (*regulered*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selain itu ada beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain :



- a. Pemberlakuan tarif progresif.
- b. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- c. Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.
- d. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu yang tergolong sebagai barang-barang mewah dikenakan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah) dengan maksud agar menghambat sifat hidup konsumtif dan perkembangan gaya hidup hidup mewah.

### **3. Fungsi Stabilitas**

Pajak membantu memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Pajak yang ditarik dari wajib pajak dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang memadai membuat pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih merata. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh masyarakat.

### **4. Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak digunakan untuk membagi pendapatan secara lebih adil di antara masyarakat. Pajak yang ditarik dari masyarakat kaya kemudian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung. Fungsi ini membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam membangun negara. Melalui pajak, pemerintah dapat mendanai berbagai program sosial, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, dan tunjangan sosial, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat redistribusi ekonomi yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

#### 2.1.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis industri;

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

19. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Di mana ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- a. Dividen berasal dari cadangan saldo laba; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
    - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  13. Sisa lebih hasil usaha yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.1.1.5 Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Online Pajak (2023), menjelaskan bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa menurut golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

#### **1. Menurut golongannya**

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **2. Menurut sifatnya**

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### **3. Menurut lembaga pemungutannya**

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

### **2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Di Indonesia sistem perhitungan dan pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh Negara, rakyat dan lembaga pemungut pajak, hal ini berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :

#### **1. Official Assesment System**



Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah fiskus pajak (petugas pajak) menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

## **2. *Self Assesment System***

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak ini, yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## **3. *Withholding System***

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga yang berwenang dalam melakukan sistem pemungutan pajak ini adalah pihak selain pemerintah dan Wajib Pajak.

### **2.1.2 Manajemen Perpajakan**

#### **2.1.2.1 Pengertian Manajemen Perpajakan**

Menurut Hutri et al. (2023), mendefinisikan manajemen perpajakan merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Kemampuan manajemen perusahaan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan-kebijakan sehubungan kegiatan operasional mengambil peranan penting dalam meningkatkan laba perusahaan.

Menurut Suarningrat & Setiawan (2022), menyatakan manajemen pajak adalah cara yang untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen perpajakan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai sarana untuk meminimalisasi beban pajak yang berlaku patuh terhadap Undang-Undang dan peraturan dalam perpajakan.

#### **2.1.2.2 Tujuan Manajemen Perpajakan**

Menurut Hutri et al. (2023), tujuan pokok yang ingin dicapai oleh perusahaan dari manajemen perpajakan yaitu, sebagai berikut :

- a. Meminimalkan beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefesienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pakal oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efesien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, antara lain meliputi :
  1. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
  2. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan Undang-Undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, dann Pasal 23).

#### **2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)**

Menurut Handayani & Murniati (2023), *tax avoidance* merupakan suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan hal tersebut aman bagi wajib pajak karena tidak menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan celah atau kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, sehingga jumlah pajak yang terutang dapat diperkecil. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, meskipun hal ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai etika dan keadilan.



Penting untuk membedakan antara *tax avoidance* yang legal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang ilegal. *tax evasion* melibatkan tindakan untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti menyembunyikan pendapatan atau memberikan informasi yang salah kepada otoritas pajak.

*Tax avoidance* dilakukan sebagai upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam Undang-Undang dan ketentuan perpajakan agar wajib pajak dapat membayar beban pajak lebih rendah, upaya ini dianggap legal dan dapat diterima (Dhaniswara, 2023). *Tax avoidance* menjadi bagian dari *tax planning* yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menekankan jumlah beban pajak, dimana *tax avoidance* meminimalkan beban pajak secara legal dengan mematuhi ketentuan perpajakan. Praktik ini tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, namun sering kali menjadi subjek perdebatan mengenai etika dan keadilan dalam kontribusi pajak.

#### **2.1.4 Leverage**

##### **2.1.4.1 Pengertian Leverage**

Menurut Novia et al. (2024), Leverage merupakan suatu proporsi yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Rasio leverage yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi.

Menurut Niariana & Anggraeni (2022), Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi menunjukkan perusahaan tersebut bergantung pada hutang dalam membiayai aset Perusahaan. Semakin perusahaan memiliki hutang besar maka beban hutang yang dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Beban hutang yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak merupakan celah untuk melakukan *tax avoidance*. Jadi semakin tinggi rasio leverage maka akan meningkatkan *tax avoidance*, sebaliknya jika rasio leverage rendah akan mengurangi tingkat *tax avoidance*.

Menurut Pramesti & Susilawati (2024), Rasio leverage digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang dan keseimbangan antara aset yang dimiliki dengan modal perusahaan. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset.

Menurut beberapa definisi yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa leverage merupakan gambaran mengenai kemampuan kinerja perusahaan

menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dalam menjalankan kegiatan operasional agar memperoleh keuntungan semaksimal mungkin bagi perusahaan. Secara garis besar sumber dana yang diperoleh perusahaan berasal dari modal sendiri dan pinjaman, untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut perusahaan memiliki kriteria tertentu dalam memilih sumber dana yang diperlukan terkait dengan tujuan syarat-syarat, keuntungan dan kemampuan perusahaan tertentu (Suarningrat & Setiawan, 2022).

Pemilihan dari setiap sumber dana memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari penggunaan modal sendiri yaitu dapat menggunakan dan mengembalikan dana kapan saja sebab dana dimiliki sendiri oleh pemilik perusahaan, sebaliknya kekurangan dari penggunaan modal sendiri yaitu pemilik perusahaan tidak memiliki beban untuk membayar bunga dan biaya administratif lainnya. Sedangkan kelebihan penggunaan pinjaman yaitu jumlah dana yang diperlukan tidak terbatas serta memberi motivasi kepada pihak manajemen untuk membayar kewajiban tersebut. Kekurangan dari penggunaan pinjaman yaitu perusahaan akan dibebankan pembayaran pinjaman, bunga serta biaya administratif lainnya.

Peraturan menteri keuangan nomor 169/PMK.010/2015 pasal 2 ayat 1 tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 di tetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu, artinya perusahaan bisa memanfaatkan tingkat utang untuk mengurangi beban pajaknya dengan syarat yang telah di tentukan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat jumlah utang untuk membiayai aktivitas perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang dikeluarkan oleh utang tersebut. Menurut peraturan perpajakan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang pajak penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak.

Penggunaan sumber dana yang berasal dari utang cenderung menghasilkan laba kena pajak yang lebih kecil daripada penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham (Putri & Suhardjo, 2022). Semakin tinggi tingkat penggunaan utang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan maka dapat diindikasikan adanya tindakan *tax avoidance*.

#### **2.1.4.2 Jenis-Jenis Pengukuran Leverage**

Beberapa cara yang digunakan dalam perusahaan untuk mengukur tingkat leverage, yaitu sebagai berikut :

### 1. *Debt To Asset Ratio*

*Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam penggunaan aktiva yang dibiayai oleh utang perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aset. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin besar penggunaan utang dalam mendanai investasi pada aktiva, maka risiko keuangan perusahaan juga semakin besar. Rumus yang yang digunakan dalam mengukur *debt to asset ratio* yaitu sebagai berikut :

Debt To Asset Ratio	=	$\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}}$
---------------------	---	---

*Total Liabilities* = Total utang

*Total Asset* = Total Aset

### 2. *Debt To Equity Ratio*

*Debt to equity ratio* merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang menggunakan ekuitas atau modal pemilik. Rasio diukur dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas. Rumus yang yang digunakan dalam mengukur *debt to equity ratio* yaitu sebagai berikut:

Debt To Asset Ratio	=	$\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$
---------------------	---	--

Keterangan :

*Total Liabilities* = Total utang

*Total Equity* = Total Ekuitas

### 3. *Time Interest Earned Ratio*

Menurut Cahyasari (2022), *time interest earned ratio* merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT (*Earning Before Interest and Taxes*). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang berkurang dengan adanya kemampuan perusahaan membayar biaya bunga tahunan tanpa menimbulkan kesulitan. Rumus yang yang digunakan dalam mengukur debt service charge yaitu sebagai berikut:

<i>Time Interest Earned Ratio</i>	=	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Interest Expense}}$
-----------------------------------	---	---

Keterangan :

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak

Interest Expense = Beban bunga

### 4. *Fixed Charge Coverage*

*Fixed charge coverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya bunga dan biaya sewa. Sewa dapat diartikan sebagai suatu aktiva dengan tidak membeli tetapi hanya menyewa dengan perjanjian kontrak pada jangka waktu yang disepakati. Rumus yang digunakan dalam mengukur *fixed charge coverage* yaitu sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Interest Expense} + \text{Lease}}{\text{Interest Expense} + \text{Lease}}$$

Keterangan :

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak

Interest Expense = Beban bunga

Lease = Sewa

### 5. *Debt Service Charge*

*Debt service charge* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan laba untuk membayar semua kewajiban utangnya, termasuk pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Rumus yang digunakan dalam mengukur *debt service charge* yaitu sebagai berikut:

Keterangan :

$$\text{Debt Service Charge} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest Expense} + \text{Lease} + \frac{\text{Installment principal on a loan}}{1 - \text{Tax Rate}}}$$

EBIT = Laba sebelum pajak dan bunga

Interest Expense = Beban bunga

Lease = Sewa

*Installment principal on a loan* = angsuran pokok pinjaman

*Tax Rate* = Tarif Pajak

Penelitian ini untuk mengukur tingkat leverage pada perusahaan akan diukur menggunakan rumus *Debt to Asset* (DAR). Menurut (Cahyasari, 2022), *debt ratio* merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. *Debt to Asset* merupakan salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan utang atau *leverage*.

## 2.1.5 Profitabilitas

### 2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan (Saputro et al., 2021). Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait dengan kegiatan operasional ataupun dalam hal pengelolaan asset mengenai masa depan suatu perusahaan, sehingga profitabilitas dapat dijadikan sebagai acuan seorang investor atau kreditor dalam memberikan penilaian terhadap kinerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Meningkatkan profit atau laba suatu perusahaan, para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan atau kinerja suatu perusahaan dan hal ini masih menjadi daya tarik bagi investor dalam melakukan aktivitas jual beli saham. Oleh sebab itu manajemen harus mampu mencapai target yang telah disepakati sebelumnya. Tingkat pertumbuhan profitabilitas juga menggambarkan posisi laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Susanto & Cahyati, 2024).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan untuk mengetahui tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki laba yang besar akan membayar pajak yang besar. Sebaliknya, jika perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian.

### 2.1.5.2 Rasio dan Pengukuran Profitabilitas

Menurut Nurhaliza & Harmain (2022), rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Berikut ini jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan :

#### a. **Gross Profit Margin**

*Gross Profit Margin* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan dengan cara perbandingan penjualan bersih



dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih. Hasil *gross profit margin* menunjukkan berapa persen keuntungan yang diterima perusahaan dari penjualan. Jika perusahaan menjual barangnya di atas harga pokok maka hasilnya positif, namun bila hasilnya negatif berarti perusahaan mengalami kerugian.. Rumus *gross profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

#### b. Net Profit Margin

Margin laba bersih atau biasa disebut *net profit margin* merupakan laba penjualan sesudah mengakumulasi semua biaya dan pajak penghasilan. Suatu perusahaan memerlukan *net profit margin* guna mengukur kemampuan perusahaan dalam mengontrol manajemennya dilihat dari laba bersih sesudah dikurangkan dengan keseluruhan biaya dan pajak penghasilan. Perusahaan bisa dikatakan baik dan sehat jika hasil dari NPM-nya bernilai positif. Rumus *net profit margin* sebagai berikut

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

#### c. Return On Assets (ROA)

ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rumus ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### d. Pengembalian Ekuitas (ROE)

ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan semakin besar. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Penelitian ini penulis menggunakan rasio profitabilitas jenis *Return On Assets* (ROA) karena rasio ini mampu menggambarkan secara keseluruhan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ROA maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset perusahaan semakin baik dan efisien.

Sebaliknya perusahaan yang memiliki nilai ROA yang rendah maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset perusahaan semakin buruk.

### **2.1.6 Likuiditas**

#### **2.1.6.1 Pengertian Likuiditas**

Likuiditas adalah indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkaitan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas (Rahayu, 2021).

Menurut Belasari et al. (2025), Rasio likuiditas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun didalam perusahaan (likuiditas Perusahaan) yang sudah akan jatuh tempo. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi dan perusahaan mampu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Sebaliknya likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh aset lancar yang bagus dalam memenuhi kewajiban keuangannya dengan tepat waktu. Bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali. Bisa jadi perusahaan memiliki dana, tetapi pada saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual aktiva lainnya). Rasio likuiditas yang dapat digunakan pada perusahaan apakah perusahaan tersebut mampu (likuid) atau tidak mampu (ilikuid) dalam membayar kewajiban perusahaan tersebut. Rasio tersebut dirumuskan dengan cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasif lancar (utang jangka pendek).

#### **2.1.6.2 Jenis-Jenis Pengukuran Likuiditas**

Beberapa jenis pengukuran yang digunakan seperti *Current ratio*, *Quick Ratio* dan *Cash Ratio*, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)**



Menurut Belasari et al. (2025), current ratio merupakan ukuran yang paling umum dari kelancaran (*solvency*) jangka pendek, karena ratio tersebut menunjukkan seberapa jauh tagihan para kreditor jangka pendek bisa ditutup oleh aktiva yang secara kasar bisa berubah menjadi kas dalam jangka waktu yang sama dengan tagihan tersebut. Perhitungan current ratio dilakukan dengan membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar, yaitu dengan rumus sebagai berikut :

Current Rasio	=	$\frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$
---------------	---	---

Keterangan :

*Current asset* = total aktiva lancar

*Current liabilities* = total utang lancar

## 2. Quick Ratio

*Quick ratio* merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid. Perhitungan quick ratio dilakukan dengan membandingkan antara selisih total aktiva lancar dan persediaan dengan total utang lancar, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

Quick Ratio	=	$\frac{\text{Current Asset} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$
-------------	---	--

Keterangan :

*Current asset* = total aktiva lancar

*Inventory* = persediaan

*Current liabilities* = total utang lancar

## 3. Cash Ratio

Cash ratio merupakan alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan jumlah kas yang dimiliki. Perhitungan cash ratio dilakukan dengan membandingkan antara kas dan efek dengan total utang lancar, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

Cash Ratio	=	$\frac{\text{Cash} + \text{Cash equivalent} + \text{Securities}}{\text{Current Liabilities}}$
------------	---	---

Keterangan :

*Cash* = kas

*Cash equivalent* = setara kas

*Securities* = sekutitas

*Current liabilities* = total utang lancar

Penelitian akan digunakan pengukuran tingkat likuiditas melalui *Current ratio*. *Current ratio* merupakan salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan aktiva lancar untuk melunasi kewajiban jangka pendek pada periode tertentu. *Current ratio* menjadi alat untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) pada suatu perusahaan. Semakin besar current ratio menunjukkan semakin besar perusahaan memenuhi kewajibannya.

## **2.1.7 Ukuran Perusahaan**

### **2.1.7.1 Pengertian Ukuran Perusahaan**

Menurut Ignacia & Gunawan (2024), ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Pengukuran dari besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas operasional serta pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan. Sedangkan menurut Tandean (2016), ukuran perusahaan merupakan ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan parameter dalam menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dari total aset, total penjualan, atau nilai saham, hal ini juga membantu perusahaan dalam memperoleh modal dari pasar saham.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ukuran perusahaan diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu, sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

#### **2.1.7.2 Kriteria Ukuran Perusahaan**

Menurut UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6 kriteria ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari segi kekayaan yang dimiliki yaitu, sebagai berikut :

##### **1. Kriteria Usaha Mikro**

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

##### **2. Kriteria Usaha Kecil**

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

##### **3. Kriteria Usaha Menengah**

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan natural logarithm total aset:

$$\text{Size} = \text{LN}(\text{Total Asset})$$

Total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat menjadi tolak ukur tingkat pertumbuhan perusahaan, dimana arus kas perusahaan yang positif dianggap lebih stabil dalam

menghasilkan laba dibandingkan dengan total aset yang lebih kecil sehingga kedepannya perusahaan memiliki prospek yang baik. Aset yang dimiliki suatu perusahaan mempengaruhi besar atau kecil suatu perusahaan, hal ini dianggap bahwa semakin besar aset yang dimiliki maka ukuran perusahaan juga besar. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan mengatur perpajakan untuk menerapkan *tax avoidance* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Yang termasuk dalam daftar referensi penelitian ini adalah makalah-makalah yang tercantum pada table 2.1:

**Table 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Ignacia & Gunawan, 2024)	15 perusahaan sampel dengan periode penelitian 5 tahun berturut-turut, dan diperoleh total sejumlah 75 sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022	<b>Variabel Independen :</b> Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal <b>Variabel Dependen :</b> Tax Avoidance	Komisaris Independen, Likuiditas, dan Intensitas Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
2	(Youri & Gazali, 2024)	Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022	<b>Variabel Independen :</b> Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Inventory <b>Variabel Dependen :</b> Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel likuiditas, leverage serta inventory tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	(Pramesthi & Witono, 2025)	35 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021–2023	<b>Variabel Independen :</b> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas <b>Variabel Dependen :</b> Tax Avoidance	Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, Leverage dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
4	(Susanto & Cahyati, 2024)	11 perusahaan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020	<b>Variabel Independen :</b> Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional <b>Variabel Dependen :</b> Penghindaran Pajak	Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.



5	(Niariana & Anggraeni, 2022)	30 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2020	<b>Variabel Independen :</b> Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas <b>Variabel Dependen :</b> Tax Avoidance	Parsial likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan secara simultan leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6	(Oktaviani et al., 2021)	24 perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI selama 2017-2019. Dari jumlah tersebut, 17 perusahaan dipilih dengan purposive sampling, menghasilkan 51 data observasi.	<b>Variabel Independen :</b> Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas <b>Variabel Dependen :</b> Tax Avoidance	Leverage dan Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
7	(Pratama & Mukhtarrudin, 2025)	Studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah terakreditasi.	<b>Variabel Independen :</b> Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan <b>Variabel Dependen :</b> Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh tidak konsisten terhadap tax avoidance (bisa positif atau negatif tergantung konteks). Leverage berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh beragam terhadap <i>tax avoidance</i>
8	(Saputro et al., 2021)	Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2019). Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 30 perusahaan.	<b>Variabel Independen :</b> Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Likuiditas <b>Variabel Dependen :</b> Penghindaran Pajak	Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.
9	(Stawati, 2020)	20 perusahaan sektor agrikultural yang terdaftar di BEI pada 2014-2018. Dengan teknik purposive sampling, dipilih 6 perusahaan sebagai	<b>Variabel Independen :</b> Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan <b>Variabel Dependen :</b> Tax Avoidance	- Secara parsial: Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. - Secara simultan:



		sampel untuk penelitian lebih lanjut.		Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.
10	(Ninggrayani et al., 2025)	Penelitian ini terdiri dari 76 perusahaan manufaktur yang dipilih menggunakan metode purposive sampling	<b>Variabel Independen :</b> Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan <b>Variabel Dependen :</b> Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, variabel leverage dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.



## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin tinggi nilai ROA, ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi pasti didukung dengan manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas adalah dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* bertujuan untuk mengelola pengeluaran pajak perusahaan agar beban pajak yang di tanggung rendah. Perusahaan dapat menurunkan beban pajaknya secara legal melalui upaya *tax avoidance*. Sehingga semakin meningkat profitabilitas perusahaan cenderung meningkatkan upaya *tax avoidance*. Pernyataan tersebut maka diduga Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh Youri & Gazali (2024), Pramesthi & Witono (2025), dan Oktaviani et al. (2021) menunjukkan bukti bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**H1 : Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak**

### 2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Tax avoidance

Likuiditas merupakan salah satu dari rasio keuangan perusahaan yang mengukur kinerja perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek pada waktu yang telah ditentukan. Likuiditas menjadi salah satu ukuran penting yang sering dijadikan acuan bagi pihak eksternal seperti kreditor atau investor. Selain itu dengan melakukan analisis rasio likuiditas manajemen perusahaan dapat mengetahui dengan mudah kondisi dan posisi keuangan perusahaan, maka dari itu manajemen dapat mempertimbangkan kembali langkah kedepannya agar perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan operasional.

Menurut Ignacia & Gunawan (2024), semakin tinggi tingkat utang jangka pendek maka semakin tinggi indikasi suatu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Niariana & Anggraeni (2022) hasil penelitian menemukan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka perusahaan akan semakin agresif mengurangi beban pajak, oleh karena itu likuiditas yang tinggi akan mempengaruhi tingginya tingkat laba pada perusahaan.

**H2 : Likuiditas berpengaruh positif pada penghindaran pajak**

### 3. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Pada dasarnya, penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga

yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga secara teori dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan mampu memaksimalkan manfaat dari utang tersebut untuk menghindari pajak.

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi justru dapat menunjukkan tingginya beban keuangan, yang membuat perusahaan lebih fokus pada pemenuhan kewajiban utangnya daripada melakukan strategi penghindaran pajak. Dengan kata lain, meskipun ada potensi penghematan pajak melalui beban bunga, perusahaan dengan utang tinggi mungkin tidak memprioritaskan perencanaan pajak secara agresif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Puspitasari, 2025) dan (Maharani & Baroroh, 2019) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa meskipun utang dapat menghasilkan beban bunga yang mengurangi laba kena pajak, tidak semua perusahaan menggunakan leverage untuk tujuan penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi leverage tidak selalu berarti semakin tinggi penghindaran pajak.

### **H3 : Leverage berpengaruh negatif pada penghindaran pajak**

#### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance**


Investor sebelum berinvestasi tidak hanya memperhatikan keadaan perusahaan pada aspek keuangan, tetapi juga harus memperhatikan aspek non keuangan salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar dapat dikatakan perusahaan lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil.

Perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar, tetapi setiap tahun aset mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Stawati, 2020). Hasil penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh *tax avoidance*. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Mukhtaruddin (2025) serta Susanto & Cahyati (2024) menunjukkan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi besarnya tindakan *tax avoidance*.

### **H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak**


#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang memaparkan hubungan teori dengan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Model Penelitian**

*Sumber: Data Primer (2025)*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen adalah profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan. Penelitian menggunakan sampel perusahaan Properti & Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Penggunaan perusahaan subsektor Properti dan Real Estate bermanfaat karena objek penelitian berasal dari berbagai industri dan ukuran sampel yang cukup besar sehingga memungkinkan untuk melakukan perbandingan antar pengujian yang berbeda.

#### **3.2 Metode Penentuan Sample**

Objek penelitian dapat diambil dari suatu populasi, yang mencakup seluruh komponen fundamental yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik terkait topik yang diteliti. BEI mengumpulkan data perusahaan dari berbagai industri dan subsektor, serta datanya lengkap dan terorganisir maka penelitian ini menggunakan subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2021-2024 sebagai populasinya.

*Purposive sampling* adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel penelitian. Perusahaan yang memenuhi kriteria berikut ini akan dimasukkan ke dalam sampel purposive untuk penelitian ini:

- a. Perusahaan industri yang menerbitkan laporan tahunan dari tahun 2021 hingga 2024 menjadi fokus penelitian ini.
- b. Laporan perusahaan menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
- c. Perusahaan manufaktur melaporkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.

#### **3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI digunakan untuk analisis kuantitatif dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, seperti dokumen atau referensi yang bersumber dari pihak lain.

Penelitian ini mengandalkan informasi yang diperoleh dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), serta data-data yang dikumpulkan dari jurnal penelitian terdahulu.

#### **3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kombinasi variabel dependen dan independen. *Tax avoidance* merupakan variabel dependen, sedangkan profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan merupakan variabel independen.

### 3.4.1 Tax Avoidance

*Tax Avoidance* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai praktik di mana wajib pajak mengurangi beban pajaknya dengan tetap berada dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Royani & Handayani, 2023). Hal ini terutama dicapai melalui penggunaan strategi perencanaan pajak yang mengambil keuntungan dari celah yang ada. Hasilnya adalah jika tingkat persentase CETR tinggi, maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah.

Menurut Fasiska et al. (2023), CETR dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}}$
---

### 3.4.2 Leverage

Salah satu cara untuk mengevaluasi kondisi kesehatan keuangan perusahaan adalah dengan melihat *leverage*, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya (Novia et al., 2024). Penggunaan DER memungkinkan untuk pengukuran variabel *leverage*.

Rumus untuk menghitung DER adalah sebagai berikut:

$\text{Debt To Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$
---

### 3.4.3 Profitabilitas

Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah *profitabilitas*, yang didefinisikan sebagai kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba di masa depan (Nurhaliza & Harmain, 2022). Penelitian ini menggunakan ROA sebagai metrik *profitabilitas*. ROA merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan yang mempertimbangkan total aset dan laba bersih setelah pajak.

Menurut Nurhaliza & Harmain (2022), rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
---

### 3.4.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Ignacia & Gunawan (2024), ukuran perusahaan mengacu pada besarnya suatu perusahaan, diukur dengan aset atau total kekayaannya dengan menggunakan nilai rata-rata total aset, sebagai variabel independen, ukuran perusahaan akan diukur dengan menggunakan logaritma dari total aset.



Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai:

$$\text{Size} = \text{LN}(\text{Total Asset})$$

LN : Total seluruh asset yang dimiliki perusahaan

### 3.4.5 Likuiditas

Likuiditas suatu perusahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka pendek. Kewajiban jangka pendek perusahaan terdiri dari utang dan kewajiban yang memiliki tanggal jatuh tempo yang relatif pendek (Belasari et al., 2025).

Rumus untuk menghitung *current rasio* adalah sebagai berikut:

Current Rasio	=	$\frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$
---------------	---	---

Keterangan :

*Current asset* = total aktiva lancar

*Current liabilities* = total utang lancar

## 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, yang dapat dilihat dari nilai standar deviasi. Pengujian statistik deskriptif ini menggunakan SPSS. Pengujian statistik dengan menggunakan SPSS dilakukan untuk mendapatkan hasil mengenai korelasi Pearson dan signifikansi. Selain itu juga akan dilakukan perhitungan analisis regresi linier berganda, statistik deskriptif, uji F, dan uji t, yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yaitu Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak.

### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Hasil yang akurat dan tepat dapat diperoleh dengan menggunakan uji asumsi klasik namun data harus lolos dari uji ini sebelum analisis lebih lanjut dapat dilakukan. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi normalitas data adalah uji normalitas, baik dengan menggunakan kurva distribusi data seperti kurva normal dan normal plot maupun dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria jika signifikansi kurang dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk

mengetahui apakah data populasi berdistribusi normal atau tidak, dan biasanya diterapkan pada data yang diukur dengan skala ordinal, interval, atau rasio.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada suatu model regresi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Syarat mutlak untuk model regresi yang valid adalah tidak adanya masalah tersebut.

Uji Glejser, yang melibatkan pemeriksaan kemungkinan adanya heteroskedastisitas, dapat menghasilkan hal berikut :

1. Menentukan apakah tingkat signifikansi 5%, maka perlu dilakukan regresi nilai absolut residual terhadap masing-masing variabel independen. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai absolut residual terhadap variabel independen menghasilkan nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan, maka jika nilai signifikansinya 5% atau 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

#### **c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apabila terdapat indikasi adanya korelasi antar variabel independen dalam penelitian. Pengujian tidak perlu dilakukan pada tahap selanjutnya jika hasil menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tidak berkorelasi, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi variabel-variabel tersebut dan nilai standar error yang diperoleh tidak memberikan hasil yang tak terhingga.

Mengetahui apakah variabel-variabel bebas tersebut berkorelasi, maka dilakukan uji multikolinieritas. Salah satu tanda bahwa suatu model regresi terbebas dari multikolinieritas adalah ketika variabel-variabel bebas tidak saling berkorelasi tinggi satu sama lain. Prosedur berikut ini digunakan untuk memeriksa apakah model regresi menunjukkan adanya gejala multikolinieritas :

1. Menguji nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tidak mengandung multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10.
2. Suatu penelitian dapat dikatakan mengalami multikolinieritas jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10.

#### **d. Uji Autokoreksi**

Menguji ada atau tidaknya korelasi antara dua periode dapat dilakukan dengan uji autokorelasi. Konstanta diperlukan dalam model regresi dan tidak boleh ada faktor lag di antara variabel independen agar uji autokorelasi dapat menggunakan data level satu. Uji Durbin-Watson dengan 48 poin dapat digunakan untuk melakukan uji autokorelasi ini; ini akan memberikan nilai DW, yang kemudian dibandingkan dengan dua (2) nilai dari Tabel Durbin-Watson: DU dan DL. Jika nilai DW dan (4 - DW) keduanya lebih besar dari DU, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Dengan kata lain,  $(4 - DW) > DU > DW$ .

### 3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengaruh arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui melalui penggunaan regresi linier berganda. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *likuiditas*, dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka digunakan analisis regresi linier berganda.

Berikut ini adalah demonstrasi metodologis dan persamaan regresi linier berganda :

$$CETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 CR + \beta_3 DER + \beta_4 \ln TA + e$$

Penjelasan variabel dalam rumus:

- CETR: Cash Effective Tax Rate → sebagai proksi dari penghindaran pajak (variabel dependen)
- $\alpha$  (alpha): Konstanta (nilai tetap saat semua variabel bebas = 0)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ : Koefisien regresi masing-masing variabel independen ROA, CR, DER, LTA: Variabel independen:
  - ROA: Return on Assets (*profitabilitas*)
  - CR: Current Ratio (*likuiditas*)
  - DER: Debt to Equity Ratio (*leverage*)
  - LTA: Log Total Aset (ukuran perusahaan)
- e: Error atau gangguan (residual)

Nilai konstanta dari persamaan regresi dapat dilambangkan sebagai  $\alpha$  dari persamaan yang diberikan di atas. Nilai koefisien regresi untuk variabel  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ , dan  $\beta_4$  masing-masing menunjukkan hubungan dengan *profitabilitas*, *leverage*, *likuiditas*, dan ukuran perusahaan. Hal ini berarti bahwa variabel dependen akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi dari variabel independen untuk setiap kenaikan satu satuan pada variabel independen dengan nilai parameter positif.

### 3.5.4 Uji Kesesuaian (*Goodness of Fit Test*)

#### a. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara keseluruhan, maka dapat dilakukan uji simultan atau uji F. Tujuan dari uji F adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai F-test  $< 5\%$  atau  $0,05$ , maka variabel-variabel independen berpotensi mempengaruhi variabel dependen.

Uji F dapat menggunakan uji statistik ANOVA, yaitu uji komparatif dengan menggunakan data statistik yang telah dirangkum. Berikut adalah ketentuan uji F :

1. Jika nilai F hitung  $< 0,05$  atau  $5\%$ , maka kita tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ . Semua faktor independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
2. Penerimaan  $H_0$  dan penolakan  $H_1$  terjadi apabila nilai signifikansi  $F > 0,05$  atau  $5\%$ . Tidak ada satupun faktor independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **b. Uji Koefisien Determinasi**

Salah satu cara untuk menilai kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen adalah melalui nilai  $R^2$ . Nilai koefisien determinasi terletak pada rentang  $0 - 1$  atau  $(0 < x < 1)$ . Nilai  $R^2$  yang kecil. Variabel dependen hanya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalamnya sampai batas tertentu. Jika mendekati 1, berarti variabel independen hampir seluruhnya memprediksi fluktuasi variabel dependen. Pada data cross-sectional, koefisien determinasi cenderung rendah karena adanya fluktuasi yang cukup besar pada setiap pengamatan, tidak seperti data time-series yang biasanya memiliki koefisien determinasi yang tinggi.

#### **3.5.5 Uji Hipotesis Secara Parsial ( Uji t )**

Pengujian untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t). Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar  $5\%$  atau  $0,05$  sebagai ambang batas toleransi kesalahan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengujian :

##### **1. Menentukan Hipotesis Statistik**

Kriteria hipotesis untuk parameter individual:

- $H_0: \beta_i = 0$ , variabel independen tidak menjelaskan variabel dependen secara signifikan dan secara individual tidak berpengaruh.
- $H_a: \beta_i \neq 0$ , variabel independen secara signifikan menjelaskan variabel dependen dan secara individu berpengaruh.

##### **2. Menentukan Tingkat Signifikansi**

Kriteria yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis  $H_0$  dan  $H_a$  menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%:

- a.  $H_0$  diterima jika  $\text{sig} > 0,05$  atau 5%, dan  $H_a$  ditolak
- b.  $H_a$  diterima jika  $\text{sig} < 0,05$  atau 5%, dan  $H_0$  ditolak

### 3. Menentukan Kriteria Keputusan

Berikut ini adalah faktor-faktor pengambilan keputusan yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Jika  $p\text{-value} < 0,05$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen.
- b. Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen jika  $p\text{-value} > 0,05$ , yang mengarah pada penerimaan  $H_0$  dan penolakan  $H_a$ .





## BAB VI

### DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 - 2024 menjadi subjek penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengambil sampel **Tabel 4.1** di bawah ini menunjukkan hasil proses pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria yang ditentukan. Dari 261 perusahaan yang terdaftar di BEI, 104 perusahaan memenuhi kriteria sampel perusahaan Properti dan Real Estate.

**Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sample Perusahaan**

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 - 2024.	65
2	Perusahaan subsektor Properti dan Real Estate yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2021 - 2024	-19
3	Perusahaan subsektor Properti dan Real Estate yang mengalami kerugian saat periode penelitian 2021 - 2024	-20
4	Perusahaan Properti dan Real Estate yang menyatakan laporan keuangan tidak dalam satuan rupiah	0
<b>Jumlah sampel perusahaan</b>		<b>26</b>
<b>Periode Penelitian</b>		<b>4</b>

Sumber : Data Sekunder Diolah

#### 4.2 Analisis Pembahasan

##### 4.2.1 Analisis Deskriptif Variable

Variabel penelitian yang menyusun statistik deskriptif adalah rata-rata, minimum, simpangan baku, dan simpangan baku data. Tabel 4.2 di bawah ini menampilkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini

**Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Media	Std. Deviation
CETR	104	0,00	1,55	0,2782	0,1600	0,30753
ROA	104	0,00	0,43	0,0493	0,0300	0,06514
CR	104	0,17	10,81	2,8023	2,1100	2,21156
DER	104	0,05	3,79	0,6679	0,5050	0,53844
LN	104	23,98	31,96	28,5213	28,6150	2,05937
Valid N (listwise)	104					



Sumber: Data diolah, SPSS (2025)

Data berikut dapat diambil dari Tabel 4.2:

**1. Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa CETR menunjukkan rata-rata sebesar 0,2782, yang berarti perusahaan dalam dataset ini membayar sekitar 27,82% dari laba mereka dalam bentuk pajak. Namun, nilai median yang lebih rendah yaitu 0,1600 mengindikasikan bahwa 50% perusahaan membayar pajak lebih rendah dari 16%, sementara adanya variasi yang cukup besar terlihat pada simpangan baku 0,30753 dan maksimum yang mencapai 1,55. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat penghindaran pajak antar perusahaan.

**2. Profitabilitas**

Profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total asetnya. Rasio ini dikenal dengan *return on assets* (ROA). Hasil uji deskriptif menunjukkan rata-rata yang sangat rendah yaitu 0,0493 menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan dalam dataset ini cenderung kecil, dengan sebagian besar perusahaan menghasilkan laba yang sangat terbatas dari aset yang dimiliki. Nilai median 0,0300 memperlihatkan bahwa 50% perusahaan memiliki ROA di bawah 3%, dan simpangan baku sebesar 0,06514 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam profitabilitas antar perusahaan.

**3. Likuiditas**

Likuiditas merupakan variabel yang diukur menggunakan cara aset lancar yang dimiliki perusahaan dibagi dengan kewajiban saat ini. Menurut hasil uji deskriptif di rata-rata sebesar 2,8023 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam dataset ini memiliki lebih dari cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka, yang mengindikasikan kondisi keuangan yang relatif sehat secara keseluruhan. Meskipun demikian, nilai median yang lebih rendah (2,1100) menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam hal likuiditas. Simpangan baku yang cukup besar (2,21156) dan nilai maksimum yang mencapai 10,81 menunjukkan bahwa ada perusahaan dengan rasio lancar yang sangat tinggi, sementara ada pula yang memiliki rasio yang lebih rendah.

**4. Leverage**

Leverage adalah variabel yang dapat diukur menggunakan cara total hutang (liabilitas) dibagi dengan total modal (ekuitas) yang tercatat pada perusahaan. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas diperoleh, rata-rata perusahaan memiliki

utang sekitar 66,79% dari ekuitas mereka, dengan variasi yang cukup besar seperti yang ditunjukkan oleh simpangan baku 0,53844. Beberapa perusahaan memiliki DER yang sangat rendah (0,05), sementara yang lain sangat bergantung pada utang dengan DER mencapai 3,79.

## **5. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan total seluruh aset perusahaan tercatat, berdasarkan hasil uji deskriptif statistik di atas maka diperoleh hasil angka rata-rata sebesar 28,5213 menunjukkan bahwa perusahaan dalam dataset ini umumnya memiliki ukuran aset yang cukup besar. Nilai median yang sedikit lebih tinggi (28,6150) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki ukuran aset yang hampir sama dengan rata-rata. Namun, terdapat variasi yang cukup signifikan dengan simpangan baku sebesar 2,05937, yang menunjukkan adanya perusahaan kecil dengan ukuran aset yang jauh lebih rendah, meskipun nilai minimum sebesar 23,98 menunjukkan bahwa perusahaan terkecil dalam dataset ini masih memiliki ukuran aset yang relatif besar. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan perusahaan-perusahaan yang sebagian besar berada pada kategori besar dan memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat, meskipun terdapat variasi yang signifikan dalam penghindaran pajak, profitabilitas, dan leverage perusahaan.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

Penelitian ini menggunakan empat uji hipotesis tradisional: autokorelasi, normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Ternyata uji asumsi klasik memberikan hasil sebagai berikut :

#### **1. Uji Normalitas**

##### **a. Uji Nonparametrik One Sample K-S**

Untuk memeriksa apakah variabel-variabel dalam regresi mempunyai perancu dan untuk melihat apakah distribusi residunya normal, digunakan uji normalitas. Penelitian ini menggunakan Uji Nonparametrik One Sample K-S untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memutuskan apakah datanya normal:

Tabel 4.3 berikut menampilkan hasil uji normalitas:


**Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N			104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		0,80492219
Most Extreme Differences	Absolute		0,093
	Positive		0,046
	Negative		-0,093
Test Statistic			0,093
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			0,027
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		0,027
	99%	Lower Bound	0,023
	Confidence Interval	Upper Bound	
			0,031

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Berdasarkan informasi pada Tabel 4.3, uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,027 dan nilai uji statistik sebesar 0,093, di mana keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian regresi dapat dilanjutkan, karena telah memenuhi asumsi normalitas sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan dalam uji statistik.

#### b. Uji Outlier




**Gambar 4. 1 Hasil Uji Mahalanobis Distance**

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Grafik di atas menggambarkan hubungan antara nilai Mahalanobis Distance dan nilai kuantil (qi), sebagian besar titik data mengikuti pola kurva yang konsisten. Tidak ada

titik ekstrem yang menyimpang secara signifikan dari pola tersebut. Hal ini berarti bahwa data tersebut tidak memiliki outlier multivariat yang signifikan

## 2. Normal Probability Plot



**Gambar 4. 2 Normal Probability Plot**

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal, kita dapat menggunakan kurva plot probabilitas. Jika titik-titik pada gambar sebaran tersebar merata di sekeliling diagonalnya dan searah dengan diagonalnya, maka kemungkinan besar data tersebut berdistribusi normal menurut (Nugroho, 2005). Berdasarkan hasil output SPSS pada gambar 4.1, terlihat bahwa sebagian besar titik menyebar mengikuti garis diagonal dengan penyimpangan yang sangat minimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas :

**Table 5. Hasil Uji Normalitas**


	N	Skewness	
	Statistic	Statistic	Std. Error
CETR	104	0,126	0,237
ROA	104	-0,965	0,237
CR	104	-0,123	0,237
DER	104	-0,279	0,237
SIZE	104	-0,547	0,237
Valid N (listwise)	104		

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Nilai skewness nilai CETR adalah 0,126, nilai skewness dari nilai ROA adalah -0,965, nilai skewness dari CR adalah -0,123, nilai skewness dari DER adalah -0,279, dan nilai skewness dari SIZE adalah -0,547, sesuai dengan data output SPSS. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui apakah varians residual dari observasi yang berbeda dalam suatu model regresi adalah sama, digunakan uji heteroskedastisitas.



**Gambar 4. 3 Uji Heterokedastisitas**

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Berdasarkan hasil scatter plot residual, titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual konstan di seluruh rentang nilai prediktor, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang diuji.

## 3. Uji Multikolinearitas

Jika ingin melihat seberapa baik variabel independen dalam model regresi bekerja sama, harus menjalankan uji multikolinearitas. Jika tidak ada hubungan yang terlihat antar variabel independen, maka model regresi tersebut dikatakan baik.

Berikut dasar pengambilan keputusan dalam uji ini:

- Apabila nilai tolerance  $< 0,1$  atau VIF  $> 10$ , dapat diambil kesimpulan bahwa data mengalami gejala multikolinearitas.
- Apabila nilai tolerance  $\geq 0,1$  atau VIF  $\leq 10$ , dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel 4.6 di bawah ini menampilkan hasil uji multikolinearitas:



**Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Tolerance	VIF
ROA	0,945	1,058
CR	0,835	1,197
DER	0,835	1,198
LN	0,965	1,036

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Nilai toleransi dari semua variabel independen, yaitu ROA (Toleransi = 0,945; VIF = 1,058), CR (Toleransi = 0,835; VIF = 1,197), DER (Toleransi = 0,835; VIF = 1,198), dan LN (Toleransi = 0,965; VIF = 1,036), berada di atas 0,1 dan di bawah 10 berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan memeriksa nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil memperlihatkan bahwa variabel independen dalam model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas yang signifikan.

#### D. Uji Linearity

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Deviation from Linearity ROA**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
ROA	Between Groups	(Combined)	4,208	19	0,221	2,564	0,002
		Linearity	1,296	1	1,296	15,003	0,000
		Deviation from Linearity	2,912	18	0,162	1,873	0,029
	Within Groups		7,257	84	0,086		
	Total		11,466	103			

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Hasil uji deviasi dari linearitas untuk ROA menghasilkan nilai signifikansi  $0,029 > 0,05$ . Hal ini memperlihatkan bahwa tidak terjadi penyimpangan terhadap linieritas. Dengan demikian, asumsi linieritas dalam model regresi terpenuhi.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Deviation from Linearity CR**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
CR	Between Groups	(Combined)	91,541	94	0,974	0,881	0,654
		Linearity	1,042	1	1,042	0,942	0,357
		Deviation from Linearity	90,499	93	0,973	0,880	0,655
	Within Groups		9,953	9	1,106		
	Total		101,494	103			



*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Berdasarkan hasil uji Deviation from Linearity untuk CR diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,655. Nilai ini melebihi tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penyimpangan terhadap linieritas. Dengan demikian, asumsi linieritas dalam model regresi terpenuhi.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Deviation from Linearity DER**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
DER	Between Groups	(Combined)	78,446	67	1,171	1,829	0,025
		Linearity	15,779	1	15,779	24,647	0,000
		Deviation from Linearity	62,667	66	0,950	1,483	0,100
	Within Groups		23,048	36	0,640		
	Total		101,494	103			

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Berdasarkan hasil uji Deviation from Linearity untuk DER nilai signifikansi sebesar 0,100 > 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak terjadi penyimpangan terhadap linieritas. Dengan demikian, asumsi linieritas dalam model regresi terpenuhi.

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Deviation from Linearity Size**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
SIZE	Between Groups	(Combined)	95,686	96	0,997	1,201	0,437
		Linearity	0,191	1	0,191	0,230	0,646
		Deviation from Linearity	95,495	95	1,005	1,212	0,431
	Within Groups		5,808	7	0,830		
	Total		101,494	103			

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Berdasarkan hasil uji Deviation from Linearity untuk SIZE nilai signifikansi sebesar 0,431 > 0,05. Hal tersebut memperlihatkan tidak terdapat penyimpangan Deviation from Linearity. Dengan demikian, asumsi linearitas dalam model regresi dinyatakan terpenuhi.

#### 4. Uji Autokorelasi

Tujuan menjalankan uji autokorelasi adalah untuk menentukan apakah residu model regresi linier berkorelasi. Dasar pengambilan keputusan untuk menarik kesimpulan yaitu:

- a. Autokorelasi tidak terjadi jika nilai Durbin-Watson hasil hitung ( $d$ )  $>$  nilai tabel ( $du$ ) dan  $< 4$  dikurangi nilai tabel ( $du$ ) ( $du < d < 4 - du$ ).

Berikut ini, pada tabel 4.7, dapat mengamati hasil uji korelasi Pearson:

**Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,479 <sup>a</sup>	0,229	0,198	0,29881	1,973

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Hasil uji autokorelasi Durbin-Watson pada variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan adalah sebesar 1,973 seperti terlihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus  $du < d < 4 - du$ , dengan jumlah sampel sebanyak 104 dan jumlah variabel independen sebanyak 4, diperoleh nilai  $du$  sebesar 1,7610. Karena nilai Durbin-Watson yang dihasilkan memenuhi ketentuan  $1,7610 < 1,973 < (4 - 1,973) = 2,027$ , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi klasik bebas dari autokorelasi, sehingga hasil estimasi dapat dianggap valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

#### 4.4 Regresi Linier Berganda

Profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan merupakan faktor independen yang diuji dalam analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, variabel dependen. Di bawah ini pada tabel 4.8 dapat melihat hasil perhitungan koefisien model regresi linier berganda:

**Tabel 4. 10 Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,351	0,128		2,735	0,008
ROA	-0,369	0,136	-0,243	-2,718	0,008
CR	0,004	0,005	0,086	0,908	0,366
DER	0,109	0,019	0,543	5,709	0,000

LN	-0,009	0,004	-0,181	-2,043	0,044
----	--------	-------	--------	--------	-------

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah, SPSS (2025)

Tabel 4.8 memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami cara memperoleh nilai regresi linier berganda, yang dapat diungkapkan:

$$\text{CETR} = 0,351 - 0,369 (\text{ROA}) + 0,004 (\text{CR}) + 0,109 (\text{DER}) - 0,009 (\text{SIZE})$$

Berikut jawaban persamaan regresi linier berganda tersebut di atas:

- **(Constant) = 0,351**

Nilai ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (ROA, CR, DER, dan SIZE) bernilai nol, maka nilai CETR diperkirakan sebesar 0,351. Ini adalah titik potong garis regresi dengan sumbu Y.

- **ROA (Return on Assets) = -0,369**

Berdasarkan hasil persamaan regresi, ROA memiliki koefisien regresi sebesar -0,369. Nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka nilai CETR akan menurun, yang mengindikasikan adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

- **CR (Current Ratio) = 0,004**

Variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,004. Koefisien positif ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap CETR. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka nilai CETR cenderung meningkat. Hal ini berarti perusahaan dengan kondisi likuid yang baik cenderung membayar pajak lebih besar atau sesuai ketentuan, sehingga tidak melakukan *tax avoidance*.

- **DER (Debt to Equity Ratio) = 0,109**

Variabel leverage yang diukur dengan DER memiliki koefisien regresi sebesar 0,109, yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap CETR. Artinya, semakin tinggi DER, maka semakin tinggi pula nilai CETR. Hal ini menandakan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi justru tidak secara aktif melakukan *tax avoidance*.

- **SIZE (Ukuran Perusahaan) = - 0,009**

Ukuran perusahaan (SIZE), yang dalam penelitian ini diukur berdasarkan logaritma natural dari total aset, memiliki koefisien regresi sebesar - 0,009. Nilai ini menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap CETR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan akses terhadap perencanaan pajak yang kompleks, sehingga lebih mampu melakukan *tax avoidance*.

#### **4.5 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen (ROA, CR, DER, SIZE) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (CETR). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) terhadap nilai kritis  $\alpha = 0,05$ . Jika nilai Sig.  $< 0,05$  maka pengaruhnya signifikan, dan jika Sig.  $> 0,05$  maka pengaruhnya tidak signifikan. Berdasarkan data tabel 4.8 di atas maka dapat dijelaskan hasil hipotesis penelitian sebagai berikut:

##### **4.5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai t hitung sebesar -2,718, dan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ROA berpengaruh signifikan terhadap CETR. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA, maka CETR menurun, yang berarti penghindaran pajak meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

##### **4.5.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel Likuiditas (CR) memiliki nilai t hitung sebesar 0,908, dan nilai signifikansi sebesar 0,366. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR, sehingga tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa likuiditas memengaruhi penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

##### **4.5.3 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel leverage (DER) memiliki nilai t hitung sebesar 5,709 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap CETR. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage, nilai CETR juga meningkat, yang berarti penghindaran pajak menurun. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

#### 4.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai t hitung sebesar -2,043, dan nilai signifikansi sebesar 0,044. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CETR. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka CETR menurun, sehingga penghindaran pajak meningkat. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

#### 4.6 Uji Kesesuaian (Good of Fit Test)

##### 1. Uji F

Dengan menggunakan uji F, seseorang dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen jika digunakan bersama satu sama lain. Lihat tabel 4.9 di bawah untuk mengetahui betapa pentingnya model regresi untuk penelitian ini:

**Tabel 4. 11 Tabel Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,374	4	0,094	13,366	.000 <sup>b</sup>
	Residual	0,553	79	0,007		
	Total	0,927	83			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), LN, ROA, CR, DER

Sumber: Data diolah, SPSS (2025)

Nilai F 13,366 dan nilai signifikansi  $< 0,001$ , sesuai tabel 4.10 di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa model regresi yang melibatkan variabel independen LN, ROA, CR, dan DER secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen CETR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada CETR secara signifikan.

#### 4.7 Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui sejauh mana model dapat memperhitungkan variasi variabel dependen digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Secara umum, semakin besar koefisien determinasi maka semakin besar kekuatan yang dimiliki variabel independen, sebaliknya, nilai yang lebih kecil menunjukkan bahwa variabel terikat mempunyai kekuatan yang lebih kecil. Gambar 4.10 di bawah ini menampilkan hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi**



Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,585 <sup>a</sup>	0,342	0,316	0,82102

a. Predictors: (Constant), SIZE, ROA, CR, DER  
b. Dependent Variable: CETR

*Sumber: Data diolah, SPSS (2025)*

Uji koefisien determinasi pada Tabel Ringkasan Model sesuai dengan nilai R Square sebesar 0.342. Dengan demikian, ROA, CR, DER, dan SIZE dapat menjelaskan 34,2% dari perubahan CETR. Namun, faktor yang tidak tergolong dalam model regresi ini menjelaskan sisa 65,8%. Oleh karena itu, variabel dependen dapat dijelaskan secara memadai oleh model ini.

## 4.8 Pembahasan

### 4.8.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Dari tabel 4.9 terlihat jelas bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR. Dengan demikian, nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan teori agensi dan studi terdahulu yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak lebih agresif untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik memiliki insentif yang lebih besar untuk memaksimalkan efisiensi pajak sebagai strategi mempertahankan laba bersih. Temuan penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak konsisten dengan penelitian (Ignacia & Gunawan, 2024), (Youri & Gazali, 2024) dan (Pramesthi & Witono, 2025).

### 4.8.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.9, jelas bahwa hasil likuiditas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara teoritis, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi diharapkan mampu mengelola kewajibannya dengan baik, termasuk kewajiban pajak. Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya likuiditas tidak secara otomatis membuat perusahaan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak.

Salah satu alasan tidak signifikannya pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak adalah karena likuiditas lebih berkaitan dengan kondisi operasional jangka pendek, bukan dengan strategi jangka panjang seperti perencanaan pajak. Keputusan perusahaan untuk

melakukan *tax avoidance* cenderung lebih dipengaruhi oleh kebijakan manajerial, insentif laba bersih, tekanan dari pemegang saham, serta ketersediaan sumber daya untuk melakukan *tax planning*. Selain itu, perusahaan yang sangat likuid justru mungkin memilih untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara langsung tanpa melakukan upaya penghindaran, karena memiliki kemampuan membayar. Dalam kondisi tersebut, penghindaran pajak tidak dianggap sebagai prioritas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Youri & Gazali, 2024) dan (Oktaviani et al., 2021) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Mereka juga menjelaskan bahwa struktur pengambilan keputusan perpajakan cenderung tidak mempertimbangkan rasio likuiditas secara langsung, melainkan lebih pada aspek strategis dan manajerial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, tingkat likuiditas perusahaan bukanlah faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan *tax avoidance*, karena kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* lebih banyak ditentukan oleh faktor lain.


#### **4.8.3 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.9, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR. Dengan demikian, semakin tinggi rasio leverage maka nilai CETR meningkat, yang menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memiliki beban bunga yang besar, namun tidak sepenuhnya memanfaatkan beban tersebut sebagai pengurang laba kena pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh risiko keuangan yang tinggi, sehingga perusahaan lebih fokus pada stabilitas keuangan dan pemenuhan kewajiban utangnya, dibanding menjalankan strategi penghindaran pajak secara agresif. Selain itu, perusahaan dengan struktur modal yang sangat bergantung pada utang biasanya berada dalam pengawasan ketat dari pihak eksternal, seperti investor, kreditor, maupun otoritas pajak. Hal ini membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan, guna menjaga reputasi serta kelangsungan pendanaan perusahaan.

Secara teoritis, penggunaan utang dapat dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak melalui pengakuan beban bunga yang bersifat *deductible*. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan dengan leverage tinggi mampu atau memilih untuk mengoptimalkan potensi tersebut, karena berbagai pertimbangan risiko dan kehati-hatian manajerial. Temuan penelitian bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sesuai dengan penelitian (Sari & Puspitasari, 2025) dan (Maharani & Baroroh, 2019).

#### 4.8.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa penghindaran pajak berkorelasi negatif dan signifikan dengan ukuran usaha. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka nilai CETR akan menurun, yang berarti bahwa penghindaran pajak meningkat. Temuan ini mendukung asumsi bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya, pengetahuan, dan akses yang lebih luas untuk melakukan *tax planning* secara efisien. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki struktur organisasi dan operasi bisnis yang kompleks, sehingga lebih mudah menyusun skema penghindaran pajak melalui teknik transfer pricing, shifting laba, atau penggunaan fasilitas pajak tertentu (seperti tax holiday). Selain itu, mereka lebih mampu memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Temuan penelitian bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak konsisten dengan penelitian Pratama & Mukhhtaruddin (2025) serta Susanto & Cahyati (2024).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI Tahun 2021–2024. Berikut ini merupakan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya :

1. Penghindaran pajak cenderung lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi. Perusahaan dengan laba besar memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR, yang berarti semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah nilai CETR, sehingga penghindaran pajak semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.
2. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan bukan merupakan faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis H2 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.
3. Leverage terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka semakin tinggi pula CETR yang dibayarkan, sehingga tingkat penghindaran pajak justru menurun. Dengan demikian, hipotesis H3 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.
4. Ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR, yang berarti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin rendah tingkat CETR yang dibayarkan, sehingga tingkat penghindaran pajak semakin tinggi. Dengan demikian, hipotesis H4 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan merupakan empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penghindaran pajak merupakan variabel dependen. Namun demikian, masih terdapat variabel lain di luar keempat faktor tersebut yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak namun tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
2. Berdasarkan hasil model regresi, diketahui bahwa keempat variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 40,4% dari variasi penghindaran pajak. Sementara itu, 59,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model, yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor penting lainnya yang belum diteliti dan dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

## 5.3 Saran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis memberikan saran :

1. Untuk penelitian selanjutnya, variabel yang digunakan dapat lebih dikembangkan dengan memperluas periode penelitian dan tahun penelitian sehingga hasilnya menjadi lebih akurat. Penelitian berikutnya juga diharapkan lebih berkembang dan bervariasi agar dapat mengeksplorasi variabel lain di luar perusahaan yang dapat menjelaskan variabel dependen serta hasil yang didapatkan lebih akurat dan metode pengukuran yang dipergunakan untuk mengukur penghindaran pajak dapat menggunakan metode pengukuran lainnya.
2. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini jika penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mereka akan penghindaran pajak dan mengarah pada manajemen internal yang lebih baik serta berkurangnya taktik penghindaran pajak yang tidak sehat.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan lebih berkembang dan menyeluruh, serta memperhatikan keterbatasan penelitian sebelumnya. Penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan leverage pada Penghindaran Pajak*.
- Belasari, R. S., Saulinawaty, H. H., Gabriel, V. L., & Siallangan, H. (2025). Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar LQ45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2020-2022. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2).
- Cahyasari, D. (2022). Analisis Leverage dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (Kondisi Pandemi Covid-19). In *Jurnal British* (Vol. 2, Issue 2).
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Corporate Responsibility Terhadap Penghindaran Paja (Tax Avoidance)*. 21(1), 830–859.
- Dhaniswara, A. S. (2023). *Penghindaran Pajak: The Infinite Game* . Pajak.Go.Id.
- Fasiska, D., Safitri, Y., & Meyla, D. N. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019*.
- Gramedia Blog. (2024). 4 Fungsi Pajak: Budgeting, Mengatur, Stabilitas dan Redistribusi.
- Handayani, L. K., & Murniati, M. P. (2023). Perbandingan Effective Tax Rate (ETR) Dan Rasio Koreksi Fiskal Terhadap Aset Sebagai Indikator Tax Avoidance. *KEUNIS*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.3826>
- Hutri, Z. A. T., Rachellia Imani, S., Ahmad Wildany, T., Aulia Zahirah, N., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. In *Journal of Law, Administration, and Social Science* (Vol. 3, Issue 2).
- Ignacia, & Gunawan, H. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022*.
- Jumaiyah, SE. M. S. Dr. W. S. M. (2021). *PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus dan Praktik*.
- Kementrian Keuangan RI. (2024). *Kinerja APBN 2023 Ahead The Curve*.
- Maharani, A., & Baroroh, N. (2019). *The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation*.
- Mahardini, N. Y., Denny Putri Hapsari, & Magfira Anggun Nur Oktafiana Sari. (2022). *Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Apakah Berdampak Pada Strategi Penghindaran Pajak*.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*.

- Niariana, D., & Anggraeni, D. (2022). *Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2016 – 2020)* (Vol. 1, Issue 2).
- Ninggrayani, A., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. A. P. G. B. A. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022*.
- Novia, F., Elysia Utari, G., Ervila, & Nathania. (2024). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi*. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/>
- Nurhaliza, S., & Harmain, H. (2022). *ANALISIS RASIO PROFITABILITAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK YANG TERDAFTAR DI BEI*. 6(3). [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Oktaviani, D. A., Hakim, M. Z., & Abbas, D. S. (2021). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS*, 438–451. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5195>
- OnlinePajak. (2023). *Jenis Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya*.
- Pramesthi, F. D., & Witono, B. (2025). *DETERMINASI UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*.
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). *Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.3822>
- Pratama, A., & Mukhhtaruddin. (2025). Analisis Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. In *Journal Scientific of Mandalika (jsm) e-ISSN* (Vol. 6, Issue 7).
- Putri, J. V., & Suhardjo, F. (2022). *M. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Non-Keuangan Di Bursa Efek Indonesia* (Vol. 2, Issue 1). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Putu, N., Sari, P., Sudiartana, I. M., Gde, N. L., & Dicriyani, M. (2021). *PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGELAPAN PAJAK(TAX EVASION)*. 3(1).
- Rahayu, I. T. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Indonesian Accounting Literacy Journal* .
- Royani, A., & Handayani, P. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengendalian Stok Tepung Pati Tapioka Bebas Web pada PT. Bersama Olah Boga Design and Build a Web-Free Tapioca Starch Stock Control Information System on PT. Bersama Olah Boga. In *JTSI* (Vol. 4, Issue 1).

- Saputro, S. U., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 304. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.1919>
- Sari, N. P., & Puspitasari, E. (2025). *Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022*. *Journal of Accounting, Management and Islamic Economics (JAMIE)*.
- Stawati, V. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Suarningrat, L. F., & Setiawan, P. E. (2022). *Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*.
- Susanto, E. E., & Cahyati, S. N. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Tandean, V. A. (2016). *Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Pada Tax Avoidance*.
- Tebiono, J. N., Bagus, I., & Sukadana, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (Vol. 21)*. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Youri, S., & Gazali, M. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Inventory Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.

